

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN  
FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT  
PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA  
MEDAN TIMUR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Pada Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama** : Maidina Sahra  
**NPM** : 1805170096  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MAIDINA SAHRA  
N P M : 1805170096  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Dinyatakan : A.) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak, CA, CPA)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, SE, M.M.)

Pembimbing

(MUHAMMAD IRSAN, SE, M. Ak)



**PANITIA UJIAN**

Unggul | cerdas | Terpercaya

Ketua

(G. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MAIDINA SAHRA

NPM : 1805170096

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN  
PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Jl. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maidina Sahra  
NPM : 1805170096  
Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, SE., M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Medan Tinur)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki latar belakang masalah	06/4-22	
Bab 2	Tambahkan teori yang relevan	08/4-22	
Bab 3	Perbaiki Metodel	25/4-22	
Bab 4	Sempurnakan analisa data dan lihat penelitian terdahulu	16/5-22	
Bab 5	Tambahkan kesimpulan	22/5-22	
Daftar Pustaka	Mendeley		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Acc Sidang</i>	07/7-22	

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 07 Juli 2022

Diketahui/Disetujui

Pembimbing Proposal

MUHAMMAD IRSAN, SE., M.Ak

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

### SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Maidina Sahra  
NPM : 1805170096  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Pencetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Agustus 2022  
Pembuat Pernyataan



**Maidina Sahra**

**NB :**

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)**

**MAIDINA SAHRA  
1805170096**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel diambil dengan teknik insidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner. Hasil dari 100 responden menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak, pelayanan fiskus berpengaruh parsial terhadap tingkat penerimaan pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh parsial terhadap tingkat penerimaan pajak. Secara simultan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

**Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SERVICE AND TAX SANCTIONS ON TAX RECEIVING LEVEL (STUDY OF KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)**

**MAIDINA SAHRA  
1805170096**

Faculty of Economics and Business  
North Sumatra Muhammadiyah University  
Jl. Captain Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

This research is a quantitative study with an associative approach conducted at the Pratama Tax Service Office in East Medan. The purpose of this study was to determine how the effect of taxpayer awareness, tax service services and tax sanctions on the level of tax revenue. This study uses primary data. Samples were taken by incidental sampling technique, with a total sample of 100 respondents. The method of collecting data related to the research problem was carried out using a questionnaire method. The results of 100 respondents show that partially taxpayer awareness has no effect on the level of tax revenue, the service of the tax authorities has a partial effect on the level of tax revenue, and tax sanctions have no partial effect on the level of tax revenue. Simultaneously awareness of taxpayers, tax services and tax sanctions have an effect on the level of tax revenue.

**Keywords : Taxprayer Awreness, Tax Service, Tax Sanctions**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Timur)”.

Shalawat beriring salam kepada junjangan Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan dengan perjuangannya juga mengantarkan kita menjadi umat pilihan yang terlahir untuk seluruh umat manusia menuju Ridho Allah.

Dalam menyelesaikan proposal ini penulis banyak mendapatkan arahan, bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang terkhusus dan istimewa kepada mama tercinta Siti Kuntinah dan papa tercinta Nasir Toray yang telah membesarkan penulis dengan rasa cinta kasih dan sayangnya serta selalu mendoakan penulis dimanapun dan dalam keadaan apapun.



Peneliti juga ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE.,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, Se., M.Si., Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Irsan, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu saya dalam proses penelitian, juga yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terciptalah proposal penelitian ini.
8. Ibu Aisyah Siregar, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing akademik program studi Akuntansi universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk dapat melakukan riset di KPP Pratama Medan Timur.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Sahabat dan teman-teman yang telah mendukung penulis selama proses penelitian dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama proses penelitian dan penulisan berjalan.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca proposal ini dimasa sekarang maupun yang akan datang. Semoga dengan adanya proposal ini dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan para pembaca terutama bagi yang akan melakukan penelitian serupa.

Akhir kata, mohon maaf penulis ucapkan apabila ada kesalahan yang tidak disengaja baik dalam penulisan nama, gelar, tempat dan kosa kata lainnya.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

<b>Medan, 25 Maret 2022</b>
<b>Penulis</b>
<b>Maidina Sahra</b>

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II-KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Gambaran Umum Perpajakan.....	10
2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak .....	30
2.1.3 Pelayanan Fiskus.....	32
2.1.4 Sanksi Perpajakan .....	35
2.2 Kerangka Konseptual.....	37
2.3 Hipotesis.....	43
<b>BAB III – METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Defenisi Operasional.....	45

3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.5	.Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.6	Teknik Analisis Data .....	49
3.6.1	Analisis Linier Berganda .....	49
3.6.2	Uji Hipotesis .....	51
3.6.3	Koefisien Determinasi.....	54
<b>BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	55
4.1.1	Deskripsi Data .....	55
4.1.2	Identitas Responden .....	56
4.2	Analisis Data .....	57
4.3	Pembahasan.....	68
<b>BAB V – PENUTUP.....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Scatterplot.....	61
-----------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Timur.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terkena Sanksi Di KPP Pratama Medan Timur .....	5
Tabel 1.3 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Medan Timur pada tahun 2017-2021 .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 3. 1 Defenisi Operasional .....	45
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	46
Tabel 4.1 Karakteristik Responde .....	56
Tabel 4.2 Kolmogorov Smirnov Test .....	58
Tabel 4.3 Multikolonieritas Test .....	60
Tabel 4.4 Analisis Linier Berganda .....	62
Tabel 4.5 Uji T.....	64
Tabel 4.6 Uji F.....	66
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi .....	67

# **BAB I - PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laju perekonomian di Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik atau buruknya laju perekonomian Indonesia adalah suatu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia. Untuk menunjang kemajuan laju perekonomian Indonesia diperlukan adanya kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menambah penerimaan negara. Sumber penerimaan negara Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa sektor, sebagai berikut: pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari BUMN dan sumber lainnya (Sinaga, 2017)

Pada UUD Tahun 1945 alenia IV, dapat dilihat bahwa tujuan didirikannya NKRI adalah untuk melindungi, memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu cara untuk merealisasikan tujuan tersebut ialah meratakan pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan suatu pembangunan diperlukan adanya sumber penerimaan yang memadai, salah satu sumber pendapatan negara yang cukup berpengaruh ada pada sektor pajak.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (I & Meiranto, 2015) Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan. Namun pada realitanya, pemungutan pajak masih banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang salah satunya disebabkan oleh kesadaran wajib pajak

Guna memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada, saat ini sistem perpajakan di Indonesia yang pada awalnya menggunakan sistem pemungutan pajak secara *official assessment system* mengalami perubahan (*tax reform*) menjadi *self assessment system* dimana dengan adanya perubahan ini, berarti aparat pajak tidak lagi berwenang dalam menetapkan jumlah pajak yang terhutang dan wewenang penuh akan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

*Self assessment system* ini sendiri telah diberlakukan sejak tahun 1984 dengan berdasar pada UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun seiring berjalannya waktu dan banyak perubahan-perubahan yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, undang-undang ini telah mengalami empat kali perubahan, perubahan pertama yaitu menjadi UU No. 9 Tahun 1994 hingga perubahan yang terakhir menjadi UU No. 16 Tahun 2009.

Dengan adanya *tax reform* jumlah pendapatan negara dalam sektor perpajakan sepenuhnya sudah bergantung pada wajib pajak itu sendiri. Dan peran dari wajib pajak menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan para petugas pajak, menurut Pranadata (2014) dalam jurnal penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lubis, 2017)

Namun dengan demikian tetap saja dengan adanya perubahan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan,



pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi pajak terhadap pelaksanaan kewajiban para wajib pajak. Karena dengan diterapkannya *self assessment system* juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan tetap ada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, hal-hal ini bisa di latar belakang oleh kelalaian, sikap acuh tak acuh atau bahkan mungkin ketidaktahuan para wajib pajak mengenai sistematika pelaporan perpajakannya.

Tinggi atau rendahnya sikap patuh wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya pada dasarnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya, kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muflih, 2017) ia mengungkapkan bahwa rasa sadar wajib pajak masih tergolong rendah. Kalimat ini dapat dibuktikan dari jumlah SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak belum mencapai target yang diharapkan untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan melibatkan sarana pendidikan, yang dimana dengan memberikan pemahaman tentang perpajakan maka akan memberikan dampak positif kepada kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Berikut data yang diperoleh mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Timur:

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Menyetorkan SPT di KPP Pratama Medan Timur**

Tahun	Jumlah	Persentase kenaikan/penurunan
2017	36.499	
2018	38.669	-6% (Turun)
2019	36.823	-5% (Turun)
2020	39.779	8% (Naik)
2021	35.406	-11% (Turun)

**Sumber :** KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah SPT yang disetorkan setiap tahunnya dapat dikatakan masih tergolong fluktuatif atau naik turun. Hal ini mengakibatkan kurang stabil dan belum tercapainya target yang dibuat oleh KPP Pratama Medan Timur. Menurut (Hanum, 2018) Dalam Penyampaian SPT sangat menentukan realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Supaya prosedur pelaksanaan penyampaian SPT masa seperti pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak atas penghasilan wajib pajak dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan (PPh).

Selain itu yang menjadi faktor lainnya berasal dari persepsi wajib pajak mengenai adanya sanksi perpajakan. Banyak kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia, wajib pajak yang akan membayarkan pajaknya dengan mengecilkan besaran pajak terutang, biasanya kecurangan ini pun dibantu oleh oknum pegawai perpajakan itu sendiri. Dalam kasus kecurangan seperti ini, diberlakukannya sanksi pajak adalah salah satu hal yang positif. Dengan adanya sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang otomatis dimana hal ini juga berdampak kepada tingkat penerimaan pajak.

Adanya sanksi ini bukan semata-mata hanya untuk menakut-nakuti para wajib pajak, namun dengan adanya sanksi diharapkan juga dapat memberikan

motivasi atau ketegasan kepada para wajib pajak untuk meningkatkan kedisiplinan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tak hanya itu peran aktif fiskus untuk dapat bekerja sama pun harus dioptimalkan, agar tidak ada lagi kasus kecurangan yang terjadi. Karena jika sanksi sudah diberlakukan namun peran oknum pegawai yang tak bertanggung jawab masih ada maka adanya sanksi pun sudah tidak dapat lagi memberikan efek jera untuk para wajib pajak.

Adapun data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur mengenai Jumlah Wajib Pajak yang terkena sanksi setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terkena Sanksi Di KPP Pratama Medan Timur**

Tahun	Jumlah	Persentase
2017	3088	
2018	3013	-2%
2019	3293	9%
2020	2774	-16%
2021	7863	183%

**Sumber :** KPP Pratama Medan Timur

Tabel ini menunjukkan kondisi fluktuatif yang dimana artinya jumlah wajib pajak yang terkena sanksi setiap tahunnya mengalami naik turun. Jika persentase wajib pajak yang terkena sanksi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya artinya rasa sadar wajib pajak mengalami perubahan positif, seperti misalnya pada tahun 2018. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terkena sanksi turun sebanyak 2%, maka artinya rasa sadar wajib pajak orang pribadi di tahun itu

mengalami perubahan positif, karena sanksi yang dikenakan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun data yang diperoleh mengenai penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Medan Timur pada tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi	Persentase
2017	Rp 140.357.633.137,00	
2018	Rp 103.329.521.041,00	-26%
2019	Rp 114.107.124.689,00	10%
2020	Rp 87.738.958.360,00	-23%
2021	Rp 118.211.449.062,00	35%

Sumber : (KPP Pratama Medan Timur)

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur setiap tahunnya mengalami perubahan. Namun untuk presentase keefektifitasannya masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan apakah akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya skala penerimaan pajak.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya upaya penghindaran dari wajib pajak serta kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, dilihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terkena sanksi.
2. Kesadaran masih rendah dikarenakan jumlah laporan SPT belum mencapai target.
3. Presentase penerimaan pajak orang pribadi yang masih tergolong fluktuatif dan belum mencapai target.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran topik masalah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini lebih terfokus dan memudahkan penulis dalam memaparkan pembahasan. Maka dari itu penulis menitik beratkan penelitian ini pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (KPP Pratama Medan Timur).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Guna menunjang fokusnya penelitian ini maka diperlukannya suatu rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang muncul dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan akan terjawabkan melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?

3. Apakah dengan adanya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh antara adanya sanksi perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur
4. Untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan adanya sanksi perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi penulis**

Melalui penelitian ini penulis dapat menyerap ilmu secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga penulis dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan, selain itu dengan adanya penelitian ini secara tidak langsung mendorong pola pikir penulis untuk berpikir lebih maju dan kreatif untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di bidang perpajakan.

**b. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penambahan pemahaman mengenai perpajakan terutama menyangkut rasa kesadaran dan kepatuhan para pelaku kena pajak.

**c. Bagi instansi**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, masukan ataupun pertimbangan bagi pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan adanya sanksi perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak dalam menetapkan suatu kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara.

## **BAB II - KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Gambaran Umum Perpajakan**

##### **A. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan apapun baik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut (Sinambela & Lyssartika, 2021) pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Hanum et al., 2018) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku (Resmi, 2013a) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”



Kemudian dalam buku (Resmi, 2013b) Menurut Dr. N. J. Feldman “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dalam buku (Purwono, 2010) menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian para ahli diatas, maka dapat ditarik satu kesimpulan:

- a. Pajak dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau badan.
- b. Pembayaran pajak bersifat memaksa dan tanpa imbalan sesuai dengan undang-undang dasar.
- c. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat.

## **B. Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

## **1. Menurut Golongannya**

Dari segi golongan, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

### **a. Pajak Langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung ialah pajak yang harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

### **b. Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung ini dapat terjadi jika ada suatu peristiwa, kegiatan atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Salah satu contoh pajak tidak langsung ini adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa, pajak ini dapat dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang namun juga dapat dibebankan kepada konsumen.

Adapun cara untuk menentukan pajak langsung atau tidak langsung adalah dengan cara melihat tiga unsur dibawah ini:

- a. Penanggung jawab pajak, ialah orang yang diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung pajak, ialah orang yang dalam faktanya memikul dahulu beban pajaknya.
- c. Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur diatas ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, dan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

## **2. Menurut Sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

### **a. Pajak Subjektif**

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Dalam hal pajak subjektif contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH), untuk pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya. Hal ini dimaksudkan karena keadaan pribadi Wajib Pajak akan mempengaruhi besarnya penghasilan tidak kena pajak.

### **b. Pajak Objektif**

Pajak yang pengenaannya tidak memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak, melainkan memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ini merupakan pungutan yang dibebankan kepada Wajib Pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah ataupun bangunan yang bernilai ekonomis.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### a. Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak yang akan dipungut oleh pemerintah dan akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari Pajak Negara adalah PPh, PPN, PPnBM

#### b. Pajak Daerah

Pajak ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Berikut ini adalah jenis pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Pajak Provinsi                       | f. Pajak Rokok          |
| b. Pajak Kendaraan Bermotor             | g. Pajak Kabupaten/Kota |
| c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | h. Pajak Hotel          |
| d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | i. Pajak Restoran       |
| e. Pajak Air Permukaan                  | j. Pajak Hiburan        |
|   | k. Dll                  |

### C. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2013) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, ia mengatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai *budgetair* artinya adalah pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai segala bentuk pengeluarannya. Fungsi ini merupakan fungsi utama dari pajak, secara singkatnya lagi pajak

digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## **2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)**

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, secara singkat berarti pajak digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh ialah Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), semakin tinggi atau mewah suatu barang maka pajaknya juga akan semakin tinggi, hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). Contoh lain yang dapat menggambarkan fungsi *regulerend* adalah pajak progresif, dimana pajak ini dikenakan atas penghasilan, dengan maksud agar supaya pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi lebih pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Menurut (Rangkuti et al., 2019) selain kedua fungsi diatas terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

### **1. Fungsi Distribusi**

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya akan di nikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

- a. Berdasarkan Sektor, dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya.
- b. Berdasarkan Wilayah, dilakukan melalui pembagian anggaran pada masing-masing daerah.

## **2. Fungsi Demokrasi**

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan wujud dari sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pada masa sekarang ini, fungsi demokrasi sering dikaitkan dengan hak seseorang dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Bila seseorang telah membayar pajak, maka artinya ia berhak atas pelayanan yang baik dari pemerintah dan jika ia tidak mendapatkan pelayanan yang baik maka ia berhak untuk mengajukan protes terhadap pemerintah.

### **D. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Dalam bukunya (Waluyo, 2011) mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi tiga stelsel, yaitu:

#### **1. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)**

Stelsel nyata adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada objek, maka untuk pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari model ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan untuk kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui besarnya pada saat akhir periode.

#### **2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)**

Untuk pengenaannya berbeda dengan *Rill Stelsel*, Stelsel Anggapan adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, pajak yang untuk satu tahun dianggap sama untuk tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan berapa nominal terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari model ini adalah, pajak yang harus dibayarkan tidak perlu menunggu akhir tahun. Kelemahannya

adalah, dengan adanya metode ini pajak yang dipungut tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

### **3. Stelsel Campuran**

Stelsel ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel campuran. Pada awal periode besarnya pajak akan dihitung berdasarkan suatu anggapan, namun pada akhir periode akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila pada akhir periode pajak menurut kenyataan lebih besar, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Begitupun sebaliknya, apabila lebih kecil maka akan dikembalikan kelebihannya.

### **E. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut (Mustaqiem, 2014) ada lima syarat untuk dapat diperbolehkannya pemungutan pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sedangkan menurut (Siamena et al., 2017) ada empat syarat untuk diperbolehkannya pemungutan pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
3. Pemungutan pajak harus efisien.
4. Pemungutan pajak harus sederhana.

## **F. Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*.

### **1. Official Assessment System**

Adalah suatu sistem dimana wewenang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang ada. Dengan adanya sistem ini, secara tidak langsung sama artinya dengan menitik beratkan berhasil atau tidaknya proses pungutan pajak tergantung pada fiskus.

### **2. Self Assessment System**

Berbeda dengan *Official Assessment System* yang memberikan peran dominan terletak pada fiskus. *Self Assessment System* memberikan peran dominan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, Wajib Pajak yang telah diberikan kepercayaan penuh harus mampu dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutangnya.

### **3. Withholding System**

Berbeda dengan kedua sistem diatas, sistem ini malah menitik beratkan atau menjadikan pihak ketiga sebagai dominan dalam menentukan, memungut, serta menyeter besaran pajak terutangnya. Namun tentunya hal ini tetap di dasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.



Saat ini di Indonesia sendiri menerapkan sistem pemungutan pajak nomor dua (*Self Assessment System*). Para Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung besaran pajak terutang, dan mempunyai kesadaran dan kejujuran tinggi untuk melaporkan serta membayarkannya. Sistem ini diterapkan dengan maksud baik agar mengurangi tingkat pemikiran negatif para Wajib Pajak kepada fiskus sendiri.

### **G. Asas Pemungutan Pajak**

Dalam buku (Mardiasmo, 2013) mengungkapkan bahwa asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### **1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

#### **2. Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### **3. Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### **H. Pajak Penghasilan**

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang menhatur tentang Pajak Peghasilannya yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan disebut dengan Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan, Pajak Pendapatan, Pajak Penjualan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu degan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No. 36 Tahun 2008. Perubahan yang dilakukan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam buku (Munawir, 1990) ia mengatakan bahwa “Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara.”


Dalam Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut dengan Wajib Pajak. Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa sub bagian, yaitu; Pajak Penghasilan Umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29.

### **1. Subjek Pajak Penghasilan**

(Muljono, 2009) mengatakan bahwa “Subjek Pajak ialah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk BUT, baik yang berada di dalam

negeri maupun di luar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

Menurut undang-undang, subjek pajak dapat dibedakan sebagai berikut:



#### a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang termasuk ke dalam Subjek Pajak Dalam Negeri adalah Orang Pribadi, Badan, dan Warisan. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga poin tersebut, yaitu:

##### 1) Orang Pribadi

Orang pribadi yang masuk ke dalam kategori Subjek Pajak Dalam Negeri, adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

##### 2) Badan

Badan yang masuk ke dalam kategori Subjek Pajak Dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

##### 3) Warisan

Warisan yang termasuk ke dalam Subjek Pajak Dalam Negeri adalah warisan yang belum terbagi. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan kewajiban digantikan kepada ahli waris yang berhak.

#### **b. Subjek Pajak Luar Negeri**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang PPh ayat 4 mengatakan bahwa Subjek Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat kedudukan diluar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui BUT.

##### **1) Orang Pribadi Bukan BUT**

Adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau tidak berniat tinggal di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik dengan BUT ataupun tidak.

##### **2) Badan**

Badan yang dimaksudkan adalah badan yang bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui BUT ataupun tidak dengan BUT.

##### **3) BUT**

BUT adalah Subjek Pajak Luar Negeri yang dapat berbentuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Keduanya menjalankan usaha di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT).

## 2. Bukan Subjek Pajak

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - 1) Bukan WNI (Warga Negara Indonesia).
  - 2) Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain di Indonesia.
  - 3) Negara yang bersangkutan melakukan timbal balik.
- b. Badan perwakilan negara asing
- c. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam kegiatan organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: *World Trade Organization* (WTO), *Food and Agriculture Organization* (FAO), UNICEF.
- d. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI (Warga Negara Indonesia) dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 3. Objek Pajak

Menurut (Munawir, 1990) Pajak Penghasilan adalah gabungan antara Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan, namun perihal pengertian Objek Pajaknya dalam Pajak Penghasilan menganut arti yang lebih luas. Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam nama dan dalam bentuk apapun.

#### Beberapa Contoh Objek PPh

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan jasa atau pekerjaan yang diperoleh, termasuk berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus dan segala macam jenis lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menkeu. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam usaha pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - f. Bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

- n. Premi asuransi,
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Selain poin diatas ada juga yang tidak termasuk dalam objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan tidak dikenakan pajak penghasilan telah diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan



- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- g. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah deviden yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh keputusan Menkeu.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menkeu.
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efeke Indonesia (BEI).
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
- 1) Diterima atau diperoleh WNI dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal atau non formal.
  - 2) Tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.
  - 3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan biaya lainnya yang sehubungan dnegan pendidikan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menkeu.

## **I. Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Penghasilan Badan atau biasa disebut dengan PPh Badan adalah pajak negara yang dikenakan setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan dan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri.

Selain dikenakan pada perseorangan, penarikan pajak juga diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Seluruh badan usaha yang berada di Indonesia yang berbentuk PT, Fa, dan CV yang memiliki NPWP memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Namun tetap ada beberapa pihak yang dikecualikan untuk membayar pajak seperti:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu, dengan syarat Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut.
- c. Tidak menjalankan sebuah kegiatan dimana untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya didapat dari iuran para anggotanya.

Setiap badan usaha diwajibkan menggunakan pembukuan untuk menghitung pajaknya. Dan itu artinya untuk setiap tahunnya perusahaan tersebut wajib membuat laporan laba rugi fiskalnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terutang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 ayat 1.

Langkah-langkah untuk mengetahui penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam menghitung PPh Badan adalah sebagai berikut:

**a. Menghitung penghasilan setahun**

Penghasilan yang tidak merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan penghasilan setahun. Jika penghasilan yang tidak dapat dikurangkan terlanjur masuk dalam pembukuan, maka perlu mengeluarkan terlebih dahulu dari laporan laba rugi melalui koreksi fiskal.

**b. Mengurangi dengan biaya-biaya**

Untuk mengetahui penghasilan kena pajak, Wajib Pajak Badan harus mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan usaha, baik itu pengeluaran langsung maupun tidak langsung.

**c. Biaya yang tidak dapat dikurangkan**

Biaya yang tidak dapat dikurangkan ialah pembagian laba atau deviden, sisa hasil usaha koperasi atau biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota maupun biaya lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan.

### **2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut KBBI, kesadaran adalah keadaan dimana tahu, mengerti, dan merasa. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Irsan & Hasibuan, 2020). Dalam hal ini maka dapat

diartikan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sikap tahu, mengerti, dan merasa Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya.

Para Wajib Pajak yang memberikan dananya secara tepat waktu akan mempengaruhi fungsi pajak dan Wajib Pajak yang membayarkan pajak terutangnya dengan nominal yang sesuai akan berdampak pada tingkat kejujuran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat berpengaruh positif, karena apabila Wajib Pajak telah memiliki kesadaran maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi dengan baik, sehingga pembayaran perpajakan akan terus meningkat dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayarkan pajak terutangnya.

Dalam hal ini untuk menunjang keberhasilan diatas, maka dari itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna membangun kesadaran Wajib Pajak ialah sebagai berikut:

**a. Melakukan sosialisasi**

Sosialisasi dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat lebih dahulu, seperti lingkungan keluarga kemudian lingkungan tempat tinggal kemudian merambat pada forum-forum dan sebagainya. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan *mindset* masyarakat berubah kearah yang positif mengenai perpajakan.

**b. Meningkatkan mutu pelayanan pajak dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.**

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dalam diri Wajib Pajak, pelayanan yang baik akan meningkatkan kemauan para Wajib Pajak untuk patuh membayarkan pajak terutangnya. Tentunya pelayanan yang berkualitas ini tetap harus mengikuti standar

pelayanan dan juga harus dapat dipertanggung jawabkan. Pelayanan yang berkualitas ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk hasil yang lebih baik lagi.

**c. Meningkatkan citra *good governance***

Antara Wajib Pajak dan pemerintah harus memiliki rasa saling percaya yang baik, sehingga pembayaran pajak akan menjadi suatu hal sukarela bukan lagi atas dasar kewajiban semata. Dengan demikian akan menimbulkan pola hubungan antara masyarakat dan negara dalam hal memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi oleh rasa saling percaya.

### **2.1.3 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus atau pelayanan pajak ialah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh karyawan DJP sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak, hal ini bertujuan untuk menjaga rasa kepuasan wajib pajak dan juga untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mendapatkan kualitas pelayanan yang baik, akan senantiasa merasa puas dan senang, karena wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini, yaitu:

**a. Kesederhanaan**

Prosedur dan tata cara pelayanan harus diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat. Mudah dipahami dan mudah dilaksanakan masyarakat.

**b. Kejelasan dan kepastian**

Terdapat kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tatacara pelayanan, persyaratan pelayanan, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya pelayanan dan tatacara pembayarannya serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

**c. Keamanan**

Proses serta hasil pelayanan harus dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

**d. Keterbukaan**

Artinya setiap kegiatan yang menyangkut dengan pelaksanaan perpajakan harus diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

**e. Efisien**

Artinya persyaratan layanan terbatas pada yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan layanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk layanan yang diberikan. Tidak diperkenankan mengulangi pelaksanaan persyaratan, dimana proses pelayanan publik yang bersangkutan memerlukan pemenuhan persyaratan satuan kerja atau lembaga negara lain yang berwenang.

**f. Ekonomis**

Nilai barang dan/atau jasa untuk pelayanan masyarakat tidak membebankan biaya yang terlalu tinggi, sesuai dengan kondisi dan keterjangkauan masyarakat.

**g. Keadilan dan Merata**

Cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dan dengan distribusi yang merata serta dilakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

**h. Ketepatan Waktu**

Artinya bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kualitas pelayanan ini dibentuk oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Adapun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tentang petugas pajak antara lain:

- a. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja melakukan kecurangan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Pegawai pajak yang dalam kegiatan tugasnya melakukan tindakan diluar wewenang maka dapat diajukan ke unit internal departemen keuangan yang berweang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Jika terbukti bersalah maka pegawai pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.



- c. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan tindakan pengancaman kepada WP demi kepentingan pribadinya maka akan diberikan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
- d. Pegawai pajak yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya (korupsi) demi kepentingan pribadi maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan perubahannya.

#### **2.1.4 Sanksi Perpajakan**

Menurut (Mardiasmo, 2016) dalam bukunya ia mengatakan bahwa “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan UU Perpajakan akan dituruti. Atau dapat juga diartikan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut (Resmi, 2013) dalam bukunya ia mengatakan bahwa “Sanksi perpajakan akan timbul apabila ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak saat terjadinya pelanggaran kewajiban perpajakan, sanksi yang diberikan juga harus memiliki efek jera agar para wajib pajak tidak mengulang pelanggaran yang serupa.

Ada 2 jenis sanksi pajak (Savitri & Musfialdy, 2016) sanksi administrasi dan sanksi pidana.

**a. Sanksi Administrasi**

Sanksi ini adalah sanksi yang berupa pembayaran atas kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut (Resmi, 2013)

Adapun tarif dari sanksi administrasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi berupa bunga 2%
2. Sanksi berupa denda administrasi
3. Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%

**b. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah sanksi yang berupa penyiksaan atau penderitaan. Menurut Undang-Undang Perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan ataupun pidana penjara.

**1. Denda pidana.**

Denda pidana berbeda dengan denda administrasi, jika denda administrasi hanya dikenakan kepada Wajib Pajak, sanksi berupa denda pidana ini juga dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

**2. Pidana kurungan.**

Pidana ini hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat melanggar. Pidana kurungan ini dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

### 3. Pidana penjara

Pidana penjara adalah hukuman yang merampas kemerdekaan. Pidana penjara ini hanya ditujukan kepada para pejabat perpajakan dan wajib pajak, sedangkan pihak ketiga tidak dikenakan pidana penjara.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hal yang mutlak dalam sebuah penelitian yang menjelaskan tentang hubungan satu teori dengan teori lainnya. Setiap penelitian harus memiliki kerangka konseptual atau kerangka berpikir sebagai acuan dalam memecahkan sebuah masalah. Sebelumnya penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi untuk membuat penelitian terbaru ini. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan referensi penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, berikut disebutkan beberapa jurnal ilmiah yang digunakan sebagai referensi :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Merliyana & Asep Saefurahman (2017)	Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	Penelitian ini menggunakan tipe survey dengan pendekatan kuantitatif yang dihitung dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.00. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data menggunakan

			teknik observasi lapangan langsung dan studi kepustakaan. Dari kedua variabel X pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP Pribadi.
2	Miftah Muflih (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota.	Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Variabel Independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan sedangkan Variabel Dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis data yang dipakai adalah data primer, dengan menggunakan media angket atau kuisioner. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama medan kota. Secara parsial variabel pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama medan kota. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama medan kota.
3.	Effie Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban terhadap serangkaian pernyataan dalam bentuk kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, sedangkan data sekunder berupa data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan

			dengan menggunakan metode stratified random sampling. Setelah memenuhi uji asumsi klasik, selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Taban
4.	Muh. Nasrul Khair (2021)	Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Makasar Barat)	Jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah merupakan hasil interpretasi responden dari Wajib Pajak pada KPP Makassar Barat. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dengan responden, dimana data interpretasi responden kemudian diregulasikan dengan menggunakan teknik analisis data dalam hal ini SPSS. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka pelayanan fiskus memiliki pengaruh untuk kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak apabila pelayanan fiskusnya baik. Pelayanan fiskus yang baik dapat menjadi modal utama dan menjadi hal penting untuk dapat menarik perhatian wajib pajak.
5.	Adry Essau Hutanalien (2021)	Pengaruh Tentang Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Medan Barat	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah koesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dan

			<p>reliabilitas, uji asumsi klasik: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji regresi berganda, uji hipotesis: uji statistik, uji f, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pengetahuan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara Bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka teori yang dapat diuraikan dalah sebagai berikut:

### **2.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak.**

Kesadaran wajib pajak adalah sikap dimana seseorang tahu, mengerti dan merasa untuk membayarkan pajak terutanganya. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2019) Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Menurut (Cahyono, 2017) kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, karena dalam membayar pajak, Wajib Pajak harus memiliki rasa rela dan sukarela, serta harus menyadari bahwa manfaat sendiri adalah untuk kemajuan perkembangan negara. Jika rasa kesadaran masyarakat rendah, target pajak seringkali tidak terealisasi dengan baik dan benar. Penyebab kurangnya kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak adalah karena bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arifin & Warliana, 2016) Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saragih, 2018) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak sudah patuh maka otomatis penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan yang positif.

### **2.2.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak**

Menurut (Rahman, 2011 dalam Suryani Heny, 2018) Pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan wajib pajak adalah suatu aktivitas atau serangkaian yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan (Ritonga, 2011).

Menurut (Dewi, 2013) hasil kualitas pelayanan yang diberikan merupakan hal yang dapat memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak. Secara matematis, semakin tinggi persepsi kualitas pelayanan akan mengakibatkan maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak oleh negara. Ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara yang akan berakibat meningkatnya pembangunan.

### **2.2.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak**


Menurut (Mardiasmo, 2013) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan UU Perpajakan akan dituruti. Atau dapat juga diartikan sebagai alat pencegah agar tidak ada terjadi pelanggaran norma perpajakan. Sanksi pajak

memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Widowati, 2013)

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arifin & Warliana, 2016) Kesadaran wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sedangkan sanksi pajak membantu menciptakan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian teori yang ada dan penelitian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2017) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Dikarenakan sifatnya yang masih sementara, maka perlu dilakukan pembuktian kebenarannya melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan rumusan masalah, adapun hipotesis yang penulis ajukan ialah sebagai berikut:

- 1: Adanya pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- 2: Adanya pengaruh antara pelayanan fiskus dengan tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- 3: Adanya pengaruh antara sanksi pajak dengan tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- 4: Adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur

## **BAB III - METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, dimana pendekatan asosiatif kausal ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh antara dua variabel atau lebih guna membangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Pendekatan asosiatif kausal ini memiliki hubungan sebab dan akibat, antara satu variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen yang lainnya.

Jenis penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya riset. Penelitian kuantitatif juga merupakan penelitian yang menggunakan unsur angka untuk mengumpulkan data, menafsirkan suatu data, serta hasil akhirnya. Proses pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara alamiah melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan survey terhadap responden.

### 3.2 Defenisi Operasional

Berikut defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Defenisi Operasional**

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
1.	<b>Independen</b> Kesadaran wajib pajak (X1)	Pemahaman wajib pajak mengenai pentingnyakewajiban perpajakan sebagai kontribusi kepada negara untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi wajib pajak</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak</li> <li>3. Karakteristik wajib pajak</li> <li>4. Penyuluhan perpajakan</li> </ol>
2.	<b>Independen</b> Pelayanan Fiskus (X2)	Pelayanan berpengaruh dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perasaan para wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara Pegawai pajak melayani para wajib pajak</li> <li>2. Sikap para pegawai</li> <li>3. Pemberian informasi kepada wajib pajak</li> </ol>
3.	<b>Independen</b> Sanksi Perpajakan (X3)	Merupakan suatu tindakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pemerintah pajak yang melanggar pertauran perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi tanpa toleransi</li> <li>2. Sanksi yang diberikan cukup berat</li> <li>3. Sanksi yang diberikan membawa efek didikan kepada pelaku pelanggaran.</li> </ol>
4.	<b>Dependen</b> Penerimaan pajak (Y)	Kenaikan atau turunnya jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak dapat dilihat selisih perbandingannya dari tahun sebelumnya melalui PPh terutang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif pajak sudah sesuai</li> <li>2. Pengalokasian penerimaan pajak untuk pembangunan</li> <li>3. Kenaikan penerimaan sesuai dengan perhitungan</li> <li>4. Penerimaan pajak dilaporkan ke publik</li> <li>5. Penerimaan pajak diadministrasikan</li> </ol>



### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan rumus guna mengetahui jumlah sampel yang akan dibutuhkan sebagai responden.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah sampel                      e= Standart eror (10%)

N= Jumlah populasi

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh angka sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{151.632}{1+(151.632)(0,1)^2} \\ &= \frac{151.632}{1+(151.632).(0,01)} \\ &= \frac{151.632}{1+1.516,32} \\ &= \frac{151.632}{1.517,32} \end{aligned}$$

= 99,93 atau 100

Maka dari rumus tersebut penulis mendapatkan sampel yaitu sebanyak 100 responden pada KPP Pratama Medan Timur.

### 3.5 .Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik penelitian primer dan skunder, dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer digunakan metode survey melalui pengisian kuisisioner yang dibagikan kepada responden. Di dalam kuisisioner telah tersedia beberapa pertanyaan yang dapat diisi oleh para responden sesuai pendapat mereka masing-masing. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala *likert* lima angka yang dimulai dari angka 1 sebagai pendapat sangat tidak setuju (STS) hingga angka 5 yaitu pendapat sangat setuju (SS). Untuk lebih jelas berikut perinciannya:

No	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Pengumpulan data skunder digunakan dengan metode tinjauan pustaka (*library research*), metode ini dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis melalui buku-buku, makalah, dan jurnal. Hal ini dilakukan guna memperoleh landasan teori yang mendukung penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan akses *webstie* dan situs-situs pendidikan lainnya yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Ada 2 jenis statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data penelitian kuantitatif yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada penelitian ini digunakan statistik deskriptif, menurut (Sutisna, 2020) statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data penelitian yang di analisis menggunakan statistik deskriptif merupakan data yang diperoleh dari populasi.

#### 3.6.1 Analisis Linier Berganda

(Yuliara, 2016) regresi linier berganda adalah suatu model persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel tak bebas/ response (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas (X). Model regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Berikut adalah persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

(Juliandi dkk., 2015)

Keterangan :

$Y$  = Variabel dependent (*Transfer Pricing*)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefesien Regresi

$X_1$  = Variabel independent (Tarif Pajak Efektif)

$X_2$  = Variabel independent (mekanisme bonus)

$\varepsilon$  = Standart Error

Dalam melakukan Uji Regresi Linier Berganda maka harus terbebas dari asumsi-asumsi, maka dari itu untuk menguji kelayakannya digunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji kedastisitas.

#### **3.6.1.1. Uji Asumsi Klasik**

“Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui atau menganalisis apakah model regresi yang digunakan adalah model terbaik. Jika model yang digunakan adalah model terbaik, maka hasil analisis regresi dapat digunakan.” (Juliandi dkk., 2015). Untuk menguji asumsi klasik ada beberapa model uji yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

##### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah suatu uji coba yang dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu variabel independen ataupun dependen. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*, dengan syarat jika data menyebar disekitar garis diagonal



dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, jika data menyebar jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## **2) Uji Multikolonieritas**

Uji ini dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Model regresi dikatakan baik apabila bebas dari multikolonieritas atau dengan kata lain tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menguji dengan metode ini digunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* (Juliandi dkk, 2015). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih, yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai VIF tidak boleh lebih besar dari 4 atau 5.

## **3) Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varian dalam model regresi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji Glejser, yaitu jika varian dari satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas

### **3.6.2 Uji Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah. Maka dengan adanya uji hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah ada

pengaruh baik secara simultan ataupun parsial terhadap variabel independen dengan variabel dependennya. Untuk melakukan pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui uji parsial (uji T) dan uji simultan (uji F).

### 3.6.2.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Penerimaan Pajak.

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2018)

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Adapun kriteria pengambilan keputusan ialah jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak dan jika probabilitas > 0,05, maka Ho dan Ha diterima.

### 3.6.2.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2018)

Keterangan :

Fh= Nilai f hitung

R = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel Independen

n = Jumlah anggota sampel

(Ghozali, 2016) ketentuan untuk melakukan uji F ialah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai signifikan  $F < 0,05$  maka  $H^0$  ditolak dan  $H^1$  diterima. Artinya semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.
- b) Apabila nilai signifikan  $F > 0,05$  maka  $H^0$  diterima dan  $H^1$ . Artinya semua variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya

### 3.6.3 Koefisien Determinasi

Adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai  $r^2$  dapat diketahui tingkat signifikan atau kesesuaian antara variabel bebas dan tak bebas dalam regresi linier. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1, jika nilai mendekati 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai  $R^2$  semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan cukup terbatas.

$$\mathbf{KD = r^2 \times 100\%}$$

(Juliandi dkk., 2015)

Keterangan :

- KD = Koefisien Determinasi
- $r^2$  = Nilai Korelasi Berganda
- 100% = Persentase Kontribusi

## **BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Deskripsi Data**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket/kuisisioner yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk variabel X1, 5 pertanyaan untuk X2, 4 pertanyaan untuk X3 dan 5 pertanyaan untuk variabel Y. Dimana yang menjadi variabel X1 adalah Kesadaran Wajib Pajak, yang menjadi variabel X2 adalah Pelayanan Fiskus, yang menjadi variabel X3 adalah Sanksi Perpajakan dan yang menjadi variabel Y adalah Penerimaan Pajak.

Angket ini akan diberikan kepada 100 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *skala likert* sebagai berikut:

No	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel diatas dapat berlaku baik untuk menghitung variabel bebas X1, X2 dan X3 (Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) dan variabel terikat yaitu Y (Penerimaan Pajak). Dengan demikian skor angket dinilai dari 5 sampai 1.

#### 4.1.2 Identitas Responden

Data-data yang telah diperoleh dari angket akan disajikan dalam bentuk kuantitatif dengan responden sebanyak 100 orang. Adapun dari ke-100 responden tersebut identifikasi datanya disajikan penulis sebagai berikut

**Tabel 4.1 Karakteristik Responden**

Karakteristik	Deskripsi	Jumlah	Presentase
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-Laki	49	49%
	Perempuan	51	51%
	<b>Jumlah Responden</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>Umur Responden</b>	21-27	34	34%
	28-37	45	45%
	38-47	14	14%
	48-57	7	7%
	<b>Jumlah Responden</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
<b>Kecamatan</b>	Medan Timur	27	27%
	Medan Tembung	24	24%
	Medan Perjuangan	49	49%
	<b>Jumlah Responden</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebanyak 51%, dan sisanya sebanyak 49% adalah laki-laki. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia 28-37 tahun yaitu sebanyak 45%, wajib pajak yang berusia 21-27 tahun sebanyak 34% kemudian pada usia 38-47 tahun sebanyak 14%, dan pada usia 48-57 tahun yaitu 7%. Jika melihat dari sisi kecamatan, penelitian ini didominasi oleh masyarakat Medan Perjuangan dengan persentase 49%, kemudian Medan Timur 27% dan yang terakhir Medan Tembung 24%.

**4.2 Analisis Data**

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda maka harus dilakukan uji asumsi klasik, guna menghindari adanya asumsi-asumsi. Berikut ini adalah hasil dari uji asumsi klasik yang telah diolah melalui SPSS dalam penelitian ini:

**4.2.1 Uji Asumsi Klasik****1. Uji Normalitas**

Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa dilihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas  $>0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas  $<0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

- c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berikut adalah tabel pengujian normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*:

**Tabel 4.2 Kolmogorov Smirnov Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N	100		
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,6219830	
Most Extreme Differences	Absolute	,075	
	Positive	,075	
	Negative	-,058	
Test Statistic		,075	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,181	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	,176	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,166
		Upper Bound	,186



a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

**Sumber:** Data primer yang diolah dalam SPSS 26

Dari hasil data pengujian normalitas pada tabel di atas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,181 lebih besar dari 0,05.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (bebas). Untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolonieritas Variance

Inflation Factor (VIF). Nilai yang dipakai untuk Tolerance Value  $>0,10$  dan  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi Multikolinearitas. Berikut tabel Uji Multikolinearitas:

**Tabel 4.3 Multikolonieritas Test**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,627	4,077		2,116	,037		
	X1	,062	,086	,070	,718	,474	,992	1,008
	X2	,241	,119	,200	2,028	,045	,981	1,020
	X3	,145	,086	,166	1,990	,097	,976	1,024

a. Dependent Variable: Y

**Sumber:** Data primer yang diolah dalam SPSS 26


Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel	Tolerance	VIF	Kriteria
x1	0,992	1,008	Tidak terjadi multikolonieritas
x2	0,981	1,020	Tidak terjadi multikolonieritas
x3	0,976	1,024	Tidak terjadi multikolonieritas

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pada analisis grafik, suatu model regresi dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas jika titik menyebar secara acak dan tidak membentuk

suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.



**Sumber :** Data primer yang telah diolah ke dalam SPSS 26  
**Gambar 4.1 Scatterplot**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas teratur serta menyebar keatas dan kebawah pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.2.2 Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui adanya perubahan nilai variabel dependen akibat perubahan dari nilai variabel

independen. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 26.

Adapun rumus dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

**Tabel 4.4 Analisis Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,627	4,077		2,116	,037		
	X1	,062	,086	,070	,718	,474	,992	1,008
	X2	,241	,119	,200	2,028	,045	,981	1,020
	X3	,145	,086	,166	1,990	,097	,976	1,024

a. Dependent Variable: Y

**Sumber:** Data primer yang diolah dalam SPSS 26

$$Y = (8,627) + 0,062(X1) + 0,241(X2) + 0,145(X3)$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta hasil dari regresi linier berganda sebesar 8,627, disini konstanta berarti berpengaruh positif. Konstanta positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini menunjukkan jika semua variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan fiskus (X2) dan sanksi perpajakan (X3) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan maka nilai penerimaan pajak sebesar 8,627.

2. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,062 menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1%, maka akan diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,062 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstanta. Tanda positif berarti menandakan bahwa terdapat pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Koefisien regresi pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,241. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antar variabel pelayanan fiskus (X2) dengan variabel penerimaan pajak (Y). Hal ini berarti apabila variabel pelayanan fiskus naik sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan variabel penerimaan pajak sebesar 0,241. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
4. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,145 menjelaskan bahwa nilai tersebut memiliki pengaruh positif antara variabel sanksi pajak dengan variabel penerimaan pajak. Hal ini artinya jika variabel sanksi perpajakan naik sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan variabel penerimaan pajak sebesar 0,145. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

#### **4.2.3 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis merupakan analisis data yang dilakukan selama penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis penelitian. Analisis dalam penelitian ini adalah melakukan Uji t dan Uji F dengan menggunakan SPSS.

##### **1. Uji Parsial (Uji T)**

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (X) secara parsial mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Y), dengan catatan apabila:

- a. Jika nilai  $\text{Sig} < 5\%$  dan  $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak.
- b. Jika  $\text{Sig} > 5\%$  dan  $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima.

Hasil pengelolaan data SPSS dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.5 Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,627	4,077		2,116	,037		
	X1	,062	,086	,070	,718	,474	,992	1,008
	X2	,241	,119	,200	2,028	,045	,981	1,020
	X3	,145	,086	,166	1,990	,097	,976	1,024
a. Dependent Variable: Y								

**Sumber:** Data primer yang diolah dalam SPSS 26

Uji kriteria uji t ini dilakukan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ , dengan derajat kebebasan  $(dk) = 100 - 4 = 96$ . Maka nilai  $t_{tabel}$  diperoleh  $t_{0,05;96} = 1,984$ . Dari tabel diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Kriteria
X1	0,718	1,984	Sig (0,474 > 0,05), artinya nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05 dan $T_{hitung}$ juga bernilai lebih kecil dari $T_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak (Y). Maka H1 ditolak.
X2	2,028	1,984	Sig (0,045 < 0,05), artinya nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan $T_{hitung}$ lebih besar dibandingkan $T_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Jika pelayanan fiskus meningkat maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak, dengan demikian H2 diterima

X3	1,990	1,984	Sig (0,097 > 0,05), artinya nilai sig yang diperoleh lebih besar dari 0,05 dan $T_{hitung}$ lebih besar dibandingkan dengan $T_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). , dengan demikian H3 diterima.
----	-------	-------	---

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sebuah hipotesis dapat dikatakan simultan apabila :

- Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan  $Sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.
- Jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dengan  $Sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

**Tabel 4.6 Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63,278	3	21,093	2,954	,036 <sup>b</sup>
	Residual	685,362	96	7,139		
	Total	748,640	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

**Sumber:** Data primer yang diolah dalam SPSS 26



Kriteria uji dilakukan dengan tingkat signifikan 5% (0,05). Dari lampiran, diperoleh bahwa  $F_{tabel}$  adalah  $3;96 = 2,70$ . Bila dibandingkan dengan  $F_{hitung}$ , maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $2,954 > 2,70$ . Untuk nilai sig  $0,036 < 0,05$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

### 3. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (X) menjelaskan variabel dependen (Y) berikut hasil output pengujian Koefisien Determinasi dengan program SPSS.

**Tabel 4.7 Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,291 <sup>a</sup>	,085	,056	2,67193
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

**Sumber:** Data primer yang telah diolah SPSS 26

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan fiskus (X2) dan sanksi perpajakan (X3) mempengaruhi variabel dependen sebesar 8,5%. Sedangkan sisanya 91,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 4.3 Pembahasan

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak.

Dari hasil penelitian ini diperoleh signifikan dari kesadaran wajib pajak melalui uji t diperoleh sebesar sig ( $0,474 > 0,05$ ) dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,718 < 1,984$ ). Maka dapat disimpulkan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan ( $H_1$  ditolak). Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak. disebabkan banyaknya responden yang masih netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Menurut (Irsan & Hasibuan, 2020) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Selain itu juga alasan

yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya. Selain itu erat kaitannya dengan merebaknya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.

## **2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak**

Dari hasil penelitian ini berdasarkan uji t maka diperoleh sig ( $0,045 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2,028 < 1,984$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial hal ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak ( $H_2$  diterima). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khair, 2021) yang mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dimana jika wajib pajak sudah patuh maka otomatis akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Dengan diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh fiskus, maka akan menyebabkan wajib pajak merasa puas sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak

## **3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak.**

Berdasarkan uji t maka diperoleh Sig ( $0,097 > 0,05$ ), artinya nilai sig yang diperoleh lebih besar dari 0,05 dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $1,990 > 1,984$ ). Maka hal ini berarti secara parsial sanksi pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak (H3 diterima). Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga diberikan sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban dimasa yang akan datang juga bias lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya akan lebih memilih patuh dalam pemenuhan perpajakannya daripada harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

#### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak.**

Dari hasil uji F diatas maka diperoleh hasil  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $2,954 > 2,70$ . Untuk nilai sig  $0,036 < 0,05$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan fiskus (X2) dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat penerimaan pajak (Y). Artinya kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

Berdasarkan koefisien determinasi atau *R-Square* diperoleh sebesar 5,6% maka hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), pelayanan fiskus (X2) dan sanksi perpajakn (X3) mempengaruhi variabel dependen sebesar

5,6%. Sedangkan sisanya 94,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **BAB V - PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan yang ada diatas maka dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur. Apabila kualitas pelayanan fiskus meningkat maka akan meningkat juga angka penerimaan pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur. Artinya hal ini memiliki dampak positif namun tidak begitu menunjang kenaikan tingkat penerimaan pajak. Untuk menunjang tingkat kenaikan penerimaan pajak dibantu dengan adanya faktor-faktor positif lainnya.
4. Dari perhitungan diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap tingkat penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan maka akan meningkatkan persentase kenaikan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Timur perlu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak serta menurunkan tingkat pesimisme yang ada dalam diri wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah paham otomatis wajib pajak juga akan sadar atas kewajibannya membayar pajak.
2. KPP Pratama Medan Timur perlu melakukan evaluasi kinerja kerja serta pelatihan khususnya untuk pelayanan, apabila pelayanannya sudah baik maka penerimaan pajak juga semakin baik.
3. KPP Pratama Medan Timur mengenai pemberian sanksi perpajakan diharapkan dapat dengan baik dan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel bebas selain dari penelitian ini agar dapat mencakup atau memperluas wilayah serta jumlah respondennya sehingga hasil yang di dapat lebih maksimal dan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Arifin, S. B., & Warliana, S. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 16(1).
- Cahyono, Y. T. (2017). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak ( Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ) Kajian Pustaka Hipotesis dan*. 2(2), 163–175.
- Dewi, O. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan*. 3(2), 1–18.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.  
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hanum, Z., Rukmini, & Wibowo, M. R. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Perdana Mulya Sarana.
- Heny, S., & Sari, intan erlina. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Ilmu Kuntansi*, 16(2), 14–26.
- I, E. R. A., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No.(Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan CApotal Intensity Terhadap Agresivitas PAjak), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>



- Irsan, M., & Hasibuan, K. P. S. (2020). Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online Atau E-Billing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. In *Jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/Skripsi NAVira Lutfa Sustia.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/Skripsi%20NAVira%20Lutfa%20Sustia.pdf)
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Khair, M. N. (2021). *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Makasar Barat)*.
- Lubis, R. H. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan*. 3(1), 61–71.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi* (1st ed.). Andi Offset.
- Muflih, M. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota*. Universitas Sumatera Utara.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Buku Litera.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.
- Rangkuti, I. E., Hidayat, O. S., Limaryani, S., Seralurin, yohanes C., Maryasih, L., Anwar, K., Wahyudi, H., & Dalimunthe, mohd. idrus. (2019). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Madenatera.
- Resmi, S. (2013a). *Perpajakan: Teori dan Kasus*.
- Resmi, S. (2013b). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2011). *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kerja Kantor Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Medan Timur*. Universitas Sumatera Utara.
- Saragih, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6, 1–130.

- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Global Conference on Business and Social Science*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak di Kota Manado*. 12(2), 917–927.
- Sinaga, N. A. (2017). *Reformasi Dalam RAngka*. 8(1).
- Sinambela, E., & Lyssartika. (2021). Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filling Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–37.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Alfabeta.
- Sutisna, I. (2020). Statistika Penelitian: Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Universitas Negeri Gorontalo*, 1(1), 1–15. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4610/Teknik-Analisis-Data-Penelitian-Kuantitatif.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. Nomor 20, 3 (2019).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 9). Salemba Empat.
- Widowati, R. (2013). *Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus*. 1–16.
- Yuliara, I. M. (2016). Modul Regresi Linier Berganda. *Universitas Udayana*, 18.

# LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Maidina Sahra  
 NPM : 1805170096  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 30 April 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Sei Mencirim, Komplek Lalang Green  
 Land 1 Blok C/19, Deli Serdang  
 No. HP : 0823-6339-4262  
 Email : [Maidinashra30@gmail.com](mailto:Maidinashra30@gmail.com)

### 2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Nasir Toray  
 Nama Ibu : Siti Kuntinah  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jl. Sei Mencirim, Komplek Lalang Green  
 Land 1 Blok C/19, Deli Serdang  
 No. HP : 0813-7633-9229

### 3. Data Pendidikan Formal

Taman Kanak-Kanak : Dunia Belajar  
 Sekolah Dasar : SD Panca Budi  
 Sekolah Menengah Pertama : Yayasan Pendidikan Shafiyatul  
 Amaliyyah (YPSA)  
 Sekolah Menengah Atas : Yayasan Pendidikan Shafiyatul  
 Amaliyyah (YPSA)  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera  
 Utara (UMSU)

Medan, 20 Juli 2022

(Maidina Sahra)

**KUISIONER PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Medan Timu)."

Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Maidina Sahra  
NPM : 1805170096  
Program Studi : Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada kesempatan ini, Saya memohon kesediaan saudara/i untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubung dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status penilaian saudara/i sebagai responden. Atas perhatian dan kesediaan saudara/i saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat saya

Maidina Sahra

**Nama :**

**Alamat** :

**NPWP** :

**Petunjuk pengisian kuisisioner**

Berikan tanda centang pada kotak yang tersedia untuk masing – masing jawaban.

Setiap pertanyaan kuisisioner dijawab sesuai dengan yang saudara/i rasakan. Tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

SS : Sangat Setuju                      TS : Tidak Setuju

S : Setuju                                      STS : Sangat Tidak Setuju

N : Netral

**KUISISIONER KESADARAN WAJIB PAJAK**

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pajak di tetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan bersifat dapat dipaksakan					
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					
3	Membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
4	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara					
5	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang ditanggung Negara					
6	Pengetahuan Wajib pajak tentang pajak dengan mudah diperoleh dari media masa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, media cetak lainnya					
7	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat					
8	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT membayar pajak dengan benar					

9	Masyarakat mengetahui bahwa dalam Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana					
10	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung pajak dengan benar					

### KUISIONER PELAYANAN FISKUS

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak					
2	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak					
3	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat					
4	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus bekapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak					
5	Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan					
6	Peralatan dan perlengkapan pajak memadai dan kondisinya dapat dikatakan baik					
7	Saya merasa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang dijanjikan					

### KUISIONER SANKSI PERPAJAKAN

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
----	------------	----	---	---	----	-----

1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2	Pengenaan sanksi harus dikenakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
5	Anda mengetahui bahwa sanksi administrasi yang dikenakan tergolong cukup besar					
6	Anda mengetahui sanksi pidana yang dikenakan tergolong cukup berat					

### KUISIONER PENERIMAAN PAJAK

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Tarif pajak yang saya bayar sesuai dengan perhitungan pajak yang di atur undang-undang.					
2	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara					
3	Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.					
4	Kerja sama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.					
5	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, penerimaan pajak semakin bertambah.					

### TABULASI KUISIONER



KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)										
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total X1
5	5	4	4	1	3	3	2	4	3	34
5	2	5	4	2	3	5	3	5	1	35
5	5	2	3	3	3	3	3	4	3	34
5	4	3	2	4	5	2	3	4	3	35
5	1	3	2	1	5	4	5	5	3	34
5	4	1	4	5	1	5	2	4	2	33
5	4	4	3	3	4	3	3	4	4	37
3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	35
4	3	4	2	4	4	4	3	4	3	35
3	4	1	4	3	4	1	4	4	3	31
5	5	5	5	4	2	3	3	3	2	37
5	4	1	3	2	2	1	2	4	2	26
3	3	4	2	4	2	3	2	2	2	27
5	4	5	5	4	4	4	2	2	2	37
5	5	5	4	3	2	3	2	3	3	35
5	5	4	3	5	2	3	2	3	2	34
5	5	4	3	2	2	3	3	3	1	31
4	4	2	4	4	2	5	5	2	5	37
4	3	1	4	1	2	4	4	4	3	30
3	2	4	3	4	4	1	5	5	4	35
4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	35
3	3	2	4	1	4	4	3	4	3	31
4	4	4	4	1	3	3	1	3	4	31
3	4	1	4	4	2	4	4	4	1	31
3	4	4	1	4	4	2	4	4	4	34
2	4	4	3	4	4	1	4	4	2	32
4	2	4	4	1	4	1	4	4	4	32
1	2	3	5	5	4	1	5	5	2	33
5	1	1	5	1	4	4	1	4	4	30
5	1	5	5	2	5	4	1	4	4	36
3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	36
5	1	1	5	2	1	5	4	1	5	30
5	5	2	4	4	1	4	4	1	2	32
5	5	1	5	5	1	2	5	1	1	31
4	4	4	2	4	4	4	1	4	4	35
1	4	2	4	4	3	4	4	5	1	32
5	3	5	3	1	2	5	1	5	1	31
5	4	5	3	3	2	2	2	3	2	31
5	5	1	4	4	1	4	4	4	4	36
4	4	1	4	1	4	4	4	2	3	31
5	4	4	4	3	2	2	4	2	5	35
5	2	5	1	1	5	2	2	5	3	31
5	5	5	5	4	3	3	2	3	3	38

4	2	4	3	4	1	4	4	2	4	32
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
5	4	5	4	3	3	4	3	4	2	37
4	4	3	4	4	4	2	4	2	4	35
4	4	1	5	2	4	1	4	3	4	32
5	4	3	4	2	2	3	2	3	2	30
4	4	3	4	2	4	4	4	1	4	34
5	4	3	1	3	4	3	3	4	2	32
4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	34
4	4	4	4	2	4	4	1	4	2	33
4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	36
5	5	5	5	5	1	3	1	4	2	36
4	2	4	4	1	4	4	4	4	4	35
1	5	5	3	3	5	4	5	1	5	37
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	3	4	5	4	3	5	5	1	38
4	4	4	4	2	4	4	2	4	3	35
4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	37
4	4	4	3	1	3	4	5	5	5	38
5	1	5	1	4	4	2	5	2	4	33
4	4	4	4	1	4	4	2	4	4	35
5	4	5	4	5	4	3	2	3	3	38
1	5	1	4	5	2	5	3	3	3	32
5	4	4	2	4	4	1	4	4	2	34
1	4	4	3	4	3	4	2	4	1	30
4	2	4	1	3	4	4	4	4	4	34
2	5	3	5	2	5	5	1	5	5	38
4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	38
3	4	5	1	1	4	2	4	3	4	31
2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	23
5	5	4	4	4	5	1	4	4	3	39
5	4	4	4	3	2	2	2	1	2	29
4	4	4	4	4	1	2	1	3	3	30
2	5	3	4	5	1	5	5	3	4	37
5	4	3	3	2	1	5	4	3	2	32
2	2	4	3	2	3	2	2	4	3	27
5	4	3	2	2	3	4	3	2	2	30
5	4	3	2	3	2	2	2	4	5	32
5	3	4	3	3	4	5	1	1	1	30
5	4	3	2	3	2	3	2	3	2	29
5	4	3	3	4	2	1	2	4	4	32
5	4	3	5	4	5	3	3	3	1	36
5	4	4	3	3	3	3	4	5	2	36
5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	38
5	4	3	2	2	4	5	2	2	1	30
5	5	4	3	3	2	1	5	4	3	35

5	4	3	4	2	1	2	1	3	2	27
4	5	2	2	2	4	3	2	2	4	30
5	4	1	4	5	4	4	1	5	2	35
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	33
1	4	1	4	5	4	5	3	4	4	35
5	5	4	4	5	3	4	2	2	2	36
5	2	5	1	1	4	4	4	4	2	32
4	3	3	2	3	5	3	2	2	2	29
5	4	4	5	3	3	3	2	5	3	37
5	4	4	3	5	3	1	5	3	2	35
5	5	4	4	3	3	2	2	5	4	37

PELAYANAN FISKUS							
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total X2
4	4	3	4	1	5	2	23
3	2	3	3	3	2	3	19
1	4	5	3	2	2	4	21
1	5	2	4	3	1	3	19
4	2	4	1	4	4	4	23
1	2	5	2	4	5	1	20
4	2	4	3	3	5	1	22
4	4	3	4	2	4	1	22
3	1	1	4	2	4	4	19
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	3	3	26
3	1	5	1	4	3	3	20
3	3	2	4	4	3	3	22
5	4	3	1	4	1	3	21
5	5	1	4	3	1	3	22
5	1	4	3	4	3	3	23
5	5	1	5	4	3	3	26
5	1	5	4	1	3	4	23
3	4	1	4	1	4	4	21
4	4	4	3	3	3	3	24
3	4	2	4	4	4	1	22
4	5	4	4	1	4	3	25
4	1	4	1	4	4	4	22
4	4	4	4	4	4	1	25
4	2	4	1	4	4	4	23
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	1	25
5	5	1	5	2	1	5	24
3	3	3	3	3	3	3	21
4	4	1	5	5	1	3	23
5	2	5	5	1	4	3	25

4	4	1	4	1	4	4	22
4	2	4	2	4	4	1	21
2	4	4	1	5	4	1	21
3	3	3	3	3	3	3	21
4	2	4	3	4	4	3	24
1	4	2	4	5	4	4	24
5	2	4	4	1	4	3	23
4	4	2	4	4	3	4	25
2	5	2	4	4	3	1	21
4	4	4	3	4	3	3	25
4	1	1	4	4	2	4	20
3	3	3	3	3	3	3	21
4	1	4	4	4	4	4	25
3	3	3	3	3	3	3	21
4	3	2	2	1	2	1	15
4	4	4	4	1	4	4	25
4	4	2	4	4	4	4	26
5	4	3	2	5	3	2	24
4	4	1	4	4	4	4	25
4	4	3	2	5	5	3	26
1	4	4	4	3	4	4	24
4	1	4	2	4	3	4	22
4	3	3	4	4	4	4	26
4	1	4	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	2	4	26
4	4	4	1	4	4	4	25
3	3	3	4	4	4	3	24
5	1	4	3	5	4	3	25
4	1	4	4	4	1	4	22
4	4	1	4	4	2	4	23
2	5	3	5	1	5	2	23
5	2	1	5	4	3	3	23
4	1	4	4	4	4	4	25
5	5	3	5	1	3	3	25
5	5	1	5	2	5	1	24
4	2	4	1	4	4	4	23
4	4	4	4	4	2	4	26
2	3	3	1	4	4	4	21
1	4	2	3	4	4	4	22
3	3	3	4	4	3	4	24
3	3	3	4	3	3	4	23
3	3	3	4	4	3	3	23
4	4	4	3	2	2	1	20
5	4	3	3	4	3	3	25
4	4	4	5	3	2	3	25
5	4	1	4	3	5	4	26

5	4	3	5	2	1	5	25
5	4	3	2	1	2	3	20
3	3	3	3	3	3	4	22
5	4	3	5	2	2	3	24
5	4	4	3	3	2	2	23
5	4	3	4	3	2	2	23
5	2	2	1	4	2	5	21
3	3	3	3	4	3	1	20
5	2	4	1	5	3	3	23
5	3	3	2	1	2	2	18
5	4	3	5	4	3	2	26
5	5	4	3	2	2	1	22
4	4	4	3	3	2	1	21
5	4	2	2	2	1	2	18
5	4	4	4	3	3	3	26
5	4	3	3	4	3	3	25
4	5	3	3	3	3	5	26
5	5	4	3	3	1	2	23
5	5	1	5	4	1	4	25
5	4	3	2	2	2	1	19
5	3	2	2	1	1	5	19
5	5	4	3	3	3	3	26
5	4	5	1	3	3	3	24

SANKSI PAJAK						
P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total X3
5	3	1	1	4	1	15
2	2	2	4	2	4	16
2	1	1	4	3	1	12
4	4	4	4	3	3	22
5	4	5	4	3	5	26
4	4	4	5	3	3	23
4	4	4	3	3	3	21
4	5	3	3	3	3	21
3	3	4	3	3	3	19
4	3	4	4	3	3	21
4	4	4	4	2	2	20
5	4	3	2	2	2	18
5	5	5	4	2	2	23
5	5	5	5	2	2	24
5	5	5	5	2	2	24
4	2	1	4	5	1	17
5	4	3	2	4	2	20
3	3	3	4	3	3	19
4	4	4	4	4	4	24
3	5	3	5	1	5	22
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	4	3	20
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	3	3	21
4	4	4	4	4	4	24
1	5	5	2	5	4	22
4	4	3	4	4	4	23
4	4	4	3	4	4	23
3	3	3	3	3	4	19
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	4	4	23
5	5	5	4	3	3	25
4	4	4	4	4	5	25
5	5	4	4	4	4	26
5	5	4	4	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24

4	4	4	4	4	4	24
5	3	2	4	2	2	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	2	23
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	25
3	3	4	3	3	4	20
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	4	4	23
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
5	4	5	3	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	5	2	5	1	5	21
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
5	4	3	5	3	3	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
1	5	2	5	5	5	23
5	5	1	5	5	3	24
3	3	3	3	4	4	20
4	3	4	4	4	4	23
5	5	4	4	3	2	23
5	5	4	2	4	3	23
5	5	5	4	4	3	26
5	4	3	2	2	3	19
5	3	3	3	4	5	23
4	3	1	5	2	3	18
5	4	3	2	2	1	17
5	5	5	4	5	4	28
5	3	2	3	5	2	20
1	1	2	1	3	2	10
5	5	4	3	3	5	25
5	4	2	2	5	4	22
5	3	3	2	1	5	19
5	4	3	3	3	3	21
5	5	4	4	4	4	26
5	5	4	5	3	2	24
5	5	5	3	3	3	24
5	4	4	2	5	3	23

5	3	2	2	3	2	17
5	3	4	3	2	3	20
5	4	4	3	3	3	22
5	5	5	5	2	2	24
5	5	3	4	3	2	22
5	5	4	3	3	3	23
5	5	5	4	4	1	24
5	5	4	5	4	5	28
5	4	3	3	3	2	20
5	4	3	2	2	2	18

<b>PENERIMAAN PAJAK</b>					
<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>Total Y</b>
5	5	5	5	5	25
5	3	4	5	2	19
4	2	5	4	3	18
5	3	5	3	3	19
5	5	5	5	5	25
4	5	4	5	2	20
4	3	4	4	4	19
3	2	3	2	3	13
3	3	3	3	3	15
4	4	3	3	3	17
5	5	4	4	1	19
5	5	5	5	4	24
5	4	5	4	2	20
5	5	4	3	1	18
3	3	4	3	4	17
5	5	5	3	2	20
5	4	5	4	3	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	3	3	4	17
4	4	5	5	5	23
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	5	5	5	22
5	4	4	4	4	21
4	4	5	4	4	21
4	4	4	5	4	21



4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	4	19
4	4	4	3	2	17
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	3	19
3	3	4	5	4	19
4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	1	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	4	16
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	4	3	2	19
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	3	5	5	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	3	19
4	5	4	5	1	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	5	23
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	1	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	24
4	5	5	3	3	20
3	3	4	4	4	18
5	5	5	4	4	23
5	5	5	4	4	23
5	4	2	2	2	15
5	5	3	4	4	21
5	5	4	4	4	22
4	2	4	3	2	15
5	4	3	2	2	16

5	5	4	4	4	22
5	5	3	2	3	18
5	3	3	3	2	16
5	4	3	3	2	17
5	5	3	3	1	17
5	4	4	2	1	16
5	3	3	3	3	17
5	5	4	4	5	23
5	5	5	5	2	22
5	5	4	3	3	20
4	3	2	2	5	16
5	5	3	4	4	21
5	5	5	4	4	23
5	5	5	5	2	22
5	4	4	3	1	17
4	2	4	3	2	15
5	5	4	5	3	22
2	2	5	2	1	12
5	4	4	2	5	20
5	3	3	3	4	18
5	4	3	2	2	16

## HASIL UJI ANALISIS DATA

### 1. UJI ASUMSI KLASIK

#### a. Uji Normalitas

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	23,00	39,00	33,3100	3,14529
X2	100	15,00	26,00	22,8700	2,27705
X3	103	10,00	28,00	22,4078	3,17292
Y	100	12,00	25,00	19,4400	2,74991
Valid N (listwise)	100				

#### Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,6219830
Most Extreme Differences	Absolute		,075
	Positive		,075
	Negative		-,058
Test Statistic			,075
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			,181
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		,176
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,166
		Upper Bound	,186
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.			

**b. Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	8,627	4,077		2,116	,037		
	X1	,062	,086	,070	,718	,474	,992	1,008
	X2	,241	,119	,200	2,028	,045	,981	1,020
	X3	,145	,086	,166	1,990	,097	,976	1,024

a. Dependent Variable: Y

**c. Uji Heterokedastisitas**



## 2. ANALISIS LINIER BERGANDA

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,627	4,077		2,116	,037		
	X1	,062	,086	,070	,718	,474	,992	1,008
	X2	,241	,119	,200	2,028	,045	,981	1,020
	X3	,145	,086	,166	1,990	,097	,976	1,024
a. Dependent Variable: Y								

## 3. UJI HIPOTESIS

### a. Uji Parsial T

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,627	4,077		2,116	,037		
	X1	,062	,086	,070	,718	,474	,992	1,008
	X2	,241	,119	,200	2,028	,045	,981	1,020
	X3	,145	,086	,166	1,990	,097	,976	1,024
a. Dependent Variable: Y								

**b. Uji Simultan F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63,278	3	21,093	2,954	,036 <sup>b</sup>
	Residual	685,362	96	7,139		
	Total	748,640	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

**c. Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,291 <sup>a</sup>	,085	,056	2,67193
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 2493/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/1/2022

Medan, 25/1/2022

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Maidina Sahra  
NPM : 1805170096  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1:  
1. Adanya upaya penghindaran wajib pajak agar tidak membayarkan pajaknya.  
2. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah dikarenakan masih banyak jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan.

Judul 2:  
1. Masih banyak ketidakmerataan pengetahuan mahasiswa tentang prospek masa depan mahasiswa di dunia perpajakan.  
2. Banyak mahasiswa yang memilih fokus di bidang perpajakan namun takut untuk menghadapi tugas akhir di bidang perpajakan.


Judul 3:  
1. Penerapan sistem self assessment masih banyak Wajib Pajak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutang, karena cenderung Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutang.  
2. Banyak Wajib Pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dan rendahnya kesadaran WP, terlihat dari kurangnya kesadaran WP dalam membayar dan mengembalikan SPT

Rencana Judul : 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Adanya Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak  
2. Pengaruh Persepsi dan Motivasi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Minat Karir di Bidang Perpajakan  
3. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Objek/Lokasi Penelitian : Judul 1 & Judul 3: KPP Pratama Judul 2: Mahasiswa Jurusan Akuntansi UMSU

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Maidina Sahra)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: 2493/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/1/2022

Nama Mahasiswa : Maidina Sahra  
NPM : 1805170096  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 25/1/2022  
Nama Dosen pembimbing<sup>1)</sup> : Muhammad Irsan, SE, M.Ak (07 Februari 2022)

Judul Disetujui<sup>2)</sup>


Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan  
Fiscus dan Sanksi Perpajakan Terhadap  
Tingkat Penerimaan pajak (studi Kasus KPP  
Pratama Medan Timur)

Disahkan oleh:  
Kep. Program Studi Akuntansi

  
Dr. Julia Hanum, SE, M.Si

Medan, 9 Februari 2022

Dosen Pembimbing

  
Muhammad Irsan, M.Ak

Langkah:

<sup>1)</sup> Ditanda-tangani Program Studi

<sup>2)</sup> Ditanda-tangani Dosen Pembimbing

Untuk Analisa validasi judul dan proses penulisan, ke-3 ke-7 ke-9 pada foto ini. "Ujulan Pengajuan Judul Skripsi"





**UMSU**  
 Berprestasi | Terpercaya

Unggulkan prestasi ini agar di sebedakan  
 kesempatan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 846/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 05 Ramadhan 1443 H  
 06 April 2022 M

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I**  
 Jln. Suka Mulia No. 17A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 20151  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Maidina Sahra  
 Npm : 1805170096  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan  
  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
 1. Pertinggal

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

---

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

---

**NOMOR : 848/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 09 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Maidina Sahra  
N P M : 1805170096  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur)


Dosen Pembimbing : **M. Irsan, SE., M.Ak**


Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 April 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Ramadhan 1443 H  
06 April 2022 M

Dekan  
  
**H. Jamuri, SE., MM., M.Si**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

**JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII,  
KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151  
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)**

Nomor : S-  
163/RISET/WPJ.01/2022 Medan , 13 April 2022

Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Maidina Sahra**  
Jalan. Sei Mencirim Komplek Lalang Greenland 1 Block C19

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02839-2022** pada **7 April 2022**, dengan informasi:

NIM : 1805170096  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi Pajak  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak

Izin yang diminta : Data.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 April 2022 s/d 12 Oktober 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bismar Fahlerie



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

### BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 02 Juni 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi  
mencerangkan bahwa :

Nama : *Maidina Sahra*  
NPM : *1805170096*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 30 April 2001*  
Alamat Rumah : *Jln. sei mencirim, komplek lalang green land 1 Blok C/19*  
Judul Proposal : *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur)*  
Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>latar belakang masalah dimasukkan data identifikasi masalah. batasan masalah</i>
Bab II	<i>kerangka konseptual hipotesis</i>
Bab III	<i>tempat dan waktu penelitian teknik penentuan sampel</i>
Lainnya	<i>sistematika penulisan harus buku pedoman pengantar... pustaka... dimasukkan... jurnal... Dosen Aed UMSU</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 02 Juni 2022

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Ihsan, SE., M.Ak

Pembanding

Elizar Snamabela, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 02 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Maidina Sahra  
NPM : 1805170096  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 30 April 2001  
Alamat Rumah : Jln. Sei mencirim, komplek lalang green land I Blok C/19  
Judul Proposal : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : M. Irsan, SE., M.Ak

Medan, 02 Juni 2022

**TIM SEMINAR**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Irsan, SE., M.Ak

Pembimbing

Elizar Sirambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si  
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 29238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Maidina Sahra  
NPM : 1805170096  
Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, SE., M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Medan Timur)


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaikan Latar belakang masalah	4/4/22	f
Bab 2	ditambah teori yg relevan	18/4/22	f
Bab 3	perbaikan motopel	25/4/22	f
Daftar Pustaka	Penai Moudley	25/4/22	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	perbaikan kalimat	27/4/22	f
Persetujuan Seminar Proposal	Ace Sumar	17/5/22	f.

Medan, 9 Maret 2022

Diketahui Oleh  
Ketua Program Studi

Disetujui oleh  
Dosen Pembimbing

  
(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

  
(Muhammad Irsan, SE., M.Ak)



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
05 April ..... 2022 M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M A I D I N A S A H R A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 9 6

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 3 0 A P R I L 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : I L S E I M B E N C I R I M K O M P  
L E C L A L A N G G R E G N L A N 0 1

Tempat Penelitian : K A N T O R W I L A Y A H D I P  
S U M U T I

Alamat Penelitian : G E O U N G K A N W I L D I P S U  
M A T E R A U T A R A I L T I  
L T ' I V I L S U Y A M U L I A

NO. 17 A, AIR, KEC. MEDAN MAIMUN, KOTA MEDAN, SUMATERA  
UTARA 20151.


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

  
(RINA UMAR HARAHAP SE, M.Si, AK, CA, CPA)

Wassalam  
Pemohon

  
(MAIDINA SAHRA)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**  
 GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151  
 TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-42/KPP.0105/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**N a m a** : Iman Pinem  
**NIP** : 19680916 199310 1 001  
**Jabatan** : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

**N a m a** : Maidina Sahra  
**NIM** : 1805170096  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP PRatama Medan Timur)

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 13 April 2022 s.d. 12 Oktober 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-163/RISET/WPJ.01/2022 tanggal 13 April 2022).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 Juli 2022  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 Pratama Medan Timur



Dilandatangani secara elektronik  
 Iman Pinem